

**MEMINIMALISIR RESIKO *MORAL HAZARD*  
PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*  
DI KOPERASI SYARIAH NURI JAWA TIMUR (KSN JATIM)  
PLAKPAK KECAMATAN PEGANTENAN PAMEKASAN**

**Dwi Agustin Maulida**

*(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan,  
Jl. Raya Panglegur Km. 4, Pamekasan, email: [dwi.agustin18@yahoo.com](mailto:dwi.agustin18@yahoo.com)*

**Abdul Mukti Thabrani**

*(Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan,  
Jl. Raya Panglegur Km. 4, Pamekasan, email: [abuahlawi@yahoo.com](mailto:abuahlawi@yahoo.com))*

**Abstrak:** Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah, baik bank maupun non-bank sangat rawan apalagi pembiayaan *mudharabah* yang rawan dengan *moral hazard* atau penyimpangan moral (*ugal-ugalan*). Potensi *moral hazard* sangat besar karena kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian dalam masalah *moral hazard* akan menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan akibat tindakan tertentu. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah harus mampu meminimalisir adanya risiko kerugian dalam pembiayaan yang berisiko tinggi ini dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harapan dan mendapatkan berkah. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pokok dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) Plakpak Kecamatan Pagantenan Pamekasan. Dan yang kedua bagaimanameminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM). Yang tujuannya pertama untuk mengetahui penerapan *mudharabah* di KSN JATIM, dan yang kedua untuk mengetahui cara meminimalisir resiko *moral hazard* di KSN JATIM. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Tehnik pengumpulan data meliputi interview, dokumentasi, sedangkan teknik analisisnya bersifat *deskriptif kualitatif*. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada penerapan pembiayaan *mudharabah* dan cara meminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa

Timur. Informannya adalah manajer dan karyawan bagian pembiayaan serta para nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penerapan pembiayaan *mudharabah* di KSN JATIM dalam penerapannya sudah sesuai dengan syariat islam karena terpenuhinya rukun *mudharabah*, *aqid*, *ma'qud alaih*, dan, *sighat*. *Kedua*, cara meminimalisir resiko *moral hazard* oleh KSN JATIM adalah, mengenal baik karakter, kejujuran, watak nasabah, usaha nasabah haruslah berkembang, menganalisa 6C, melakukan pengawasan atau monitoring terhadap usaha nasabah baik secara *on desk monitoring*, dan *on site monitoring*.

**Abstract:** Financing is carried out by the Shari'ah Financial Institutions Party, both banks and non-bank financing is very vulnerable moreover financing *mudharabah* that is vulnerable to moral hazard or moral deviation (reckless). Moral hazard potential is huge because of the importance of each party. Thus in the moral problem hazard will be over who should deviate, why deviate and who is harmed as the result of certain actions. Therefore, the Shari'ah financial institutions should be able to minimize the risk of loss in these high-risk financing in order to obtain profit in line with expectations and get the blessing. Based on this, which becmes the subject of this research, the first that is how the implementation of financing *mudharabah* in sharia'ah cooperative Nuri of East Java (KSN JATIM) Plakpak of sub-district pegantenan pamekasan. And the second how to minimize the risk of moral hazard on *mudharabah* financing in Shari'ah cooperative Nuri of East Java (KSN JATIM). Its first aim to know the application *mudharabah* in KSN JATIM and second to know how to minimize the risk of moral hazard in KSN JATIM. This research is a kind of field research. Technique of data collection includes interviews, documentation, while the analysis technique of descriptive kualitatif. Data obtained will be analyzed and described overall from the phenomena occurring in the implementation of financing *mudharbah* and how to minimize the risk of moral hazard on *mudharbah* financing in Shari'ah Cooperation Nuri of East Java. Informant is managers and financing part employees as well as customers that use of financing *mudharabah*. The results of field research shows that: First, Implementation of financing *mudharabah* in KSN JATIM in its application was in accordance with Islamic

*Meminimalisir Resiko Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah  
di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN Jatim)  
Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan*

Shari'a as fulfilled pillars of *mudaraba, aqid, ma'qud alaih, and, sighthat*. Second, how to minimize the risk of moral hazard by KSN JATIM is, to know good character, honesty, character of the customer, the customer's business should develop, analyze 6C, doing oversight or monitoring to the customer's business both on desk monitoring, and on-site monitoring.

**Kata Kunci:** Resiko, Moral Hazard, Pembiayaan, Mudharabah

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian Indonesia saat ini tidak terlepas dari peranan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ekonomi mikro juga turut serta dalam perkembangan perekonomian syariah sebagai bagian dari perekonomian bangsa. Begitu juga perkembangan ekonomi Islam belakangan ini kian meluas, terutama menyangkut layanan jasa perbankan syariah yang intensitasnya semakin meningkat dan jumlah institusinya terus bertambah.

Koperasi berbeda dengan perusahaan pada umumnya, karena koperasi didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal dari anggota itu sendiri. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur sosial dan ekonomi. Dikatakan sebagai unsur ekonomi karena koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial pada umumnya.

Karena itu setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sementara untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Dikatakan memiliki unsur sosial karena koperasi terdiri dari sekumpulan orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.<sup>1</sup>

Dengan berkembangnya koperasi syariah membawa angin segar kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk terhindar dari unsur riba. Masyarakat akan merasa lebih tenang dan tentram jika usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama mereka. Masyarakat juga akan lebih merasakan keadilan dalam ekonomi karena sistem syariah mempunyai prinsip keadilan.

Salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) yang berada di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan. Dalam operasinya, produk

---

<sup>1</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: CV. Alfa Beta, 2010), hlm., 15.

yang ditawarkan lebih beragam dibanding dengan koperasi konvensional. Produk-produk tersebut menggunakan akad yang sesuai dengan aturan syariah. Contohnya untuk penyaluran dana Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) yang menggunakan *akad mudharabah*, selain itu masyarakat juga bisa memilih beberapa alternatif dari produk yang disediakan oleh KSN JATIM.

Berdasarkan prinsip ini bank Islam atau koperasi Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan mengelola dana bank.<sup>2</sup>

Pembiayaan *mudharabah* sendiri sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dimana beliau melakukan *mudharabah* dengan yaitu Khadijah, saat itu Khadijah belum menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di-jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar Negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pelaksana modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma'. Di mana *mudharabah* itu sendiri adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>3</sup>

Sejauh ini skema *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah* mempunyai rukun-rukun yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Nisbahnya pun sudah ditentukan dari awal. Bisa dikatakan dalam *mudharabah* harus ada saling kepercayaan yang tinggi antar kedua belah pihak baik bank dan nasabah. Sehingga kenyataan ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *asymmetric information* (batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*) dan *moral hazard*.

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori KePraktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), hlm., 137.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm., 188.

Lembaga keuangan syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymetric information* di-mana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank. Ini semua berdasarkan fakta bahwa *mudharib* akan memiliki perasaan yang lebih baik mengenai tingkat kesulitan yang dikaitkan dengan pencapaian tingkat kinerja tertentu. Dia juga merasa bahwa pemahamannya lebih baik mengenai hubungan antara variabel input dan hasil, tentang tingkatan pengetahuan produk dan pengetahuan pasar.<sup>4</sup>

Pada saat yang sama timbul *moral hazard* dari si *mudharib*, yakni *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul al-mal*, hal ini disebabkan karena *shahibul maal* tidak mengetahui berapa keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dari usaha tersebut.<sup>5</sup>

*Moral hazard* dalam dunia perbankan pada awalnya sering digunakan dalam bisnis asuransi dengan harapan akan mendapatkan klaim atas barang yang telah di-asuransikan. Kemudian kata *moral hazard* dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan dan debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan sangat rawan, apalagi pembiayaan *mudharabah* yang rawan dengan *moral hazard* atau penyimpangan moral (*ugal-ugalan*). Potensi *moral hazard* sangat besar karena kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian dalam masalah *moral hazard* akan menyangkut siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan akibat tindakan

---

<sup>4</sup>Wadhan, *Moral hazard dan Agency Cost ( pencendaeraan Kontrak Bisnis dalam Perspeektif Ekonomi Islam) Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, VOL III, NO. 2, (Desember, 2008), hlm., 266.

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm., 213-214.

<sup>6</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm., 127-128.

tertentu. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu meminimalisir adanya risiko kerugian dalam pembiayaan yang berisiko tinggi ini dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harapan dan mendapatkan berkah.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *Mudharabah* yang ada pada KSN JATIM karena KSN JATIM adalah koperasi yang berlandaskan syariah yang ada di Pamekasan dan langkah yang diambil oleh KSN JATIM cukup berani dibanding dengan bank-bank yang sudah lebih besar. Dan *mudharabah* adalah pembiayaan yang sangat membantu kepada *mudharib* tetapi dalam kerja-sama ini banyak mengandung resiko salah satunya adanya resiko ketidakjujuran dari si *mudharib*, ini semua berkaitan dengan *risk character* yang dimiliki oleh si *mudharib*. Alasan lain yang mendukung peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah selain belum ada yang meneliti terkait *academic problem* yang peneliti bahas.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kec. Pegantenan Pamekasan; *kedua*, Bagaimana meminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kec. Pegantenan Pamekasan.

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kec. Pegantenan Pamekasan; *kedua*, Untuk mengetahui cara meminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kec. Pegantenan Pamekasan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>7</sup> Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah agar peneliti lebih dekat pada subyek penelitian yang akan diteliti serta lebih peka dan lebih dapat berinteraksi dalam menyesuaikan diri. Orientasi teoritik dan pendekatan ini berpijak pada fenomenologis, dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami arti

---

<sup>7</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm., 4.

peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan fakta-fakta yang dibutuhkan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Profil Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kecamatan Pamekasan**

Koperasi Syariah Nuri berdiri sejak tahun 2008, koperasi ini didirikan oleh alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi, inisiatif ini muncul karena mereka ingin mempererat tali persaudaraan antara alumni pondok dan juga memperbaiki tatanan ekonomi yang semakin buruk serta melihat keadaan ekonomi rakyat kecil sangat tidak baik, apalagi yang sekarang ini sudah banyak lembaga keuangan yang ujung-ujungnya membuat perekonomian masyarakat kecil semakin terpuruk, karena lembaga tersebut hanya meningkatkan keuntungan pribadi, dan tidak memikirkan keadaan pihak lainnya.

Alumni-alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi ini bersatu padu dalam fikiran dan tenaganya untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat kecil yang bertujuan memperoleh keuntungan satu sama lainnya.

##### **Penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa timur Plakpak Kec Pegantenan Pamekasan.**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan amanah yang diberikan koperasi kepada nasabah yang diberikan oleh KSN JATIM secara penuh untuk mendanai usaha dari nasabah, yang nantinya keuntungan akan dibagi dua antara koperasi dengan nasabah yang terjadi melalui akad yang disepakati oleh keduanya. Bagi hasil akan terus berlangsung selama kesepakatan lama waktu yang telah diakatin oleh keduanya, dan dana akan dikembalikan pada akhir akad. Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh KSN JATIM tidaklah boleh bertentangan dengan syari'at islam.

Penerapan *mudharabah* di KSN JATIM sudah sesuai dengan syariat karena telah memenuhi dari rukun *mudharabah* seperti adanya *aqid*, *maq'ud alaih*, dan *sighat*. *Aqid* adalah adanya pengelola dan pemberi dana, *maq'ud alaiyah* adalah bagi hasil atau keuntungan yang disepakati, sedangkan *sighat* adalah ijab qabul antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

KSN JATIM mempunyai empat tahap dalam penerapan *mudharabah*.

a. Tahap Pengajuan

Pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari koperasi syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) harus datang dan melalui mekanisme dan juga memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur
  - a) Nasabah mendatangi koperasi syariah Nuri (KSN) pada saat jam buka koperasi.
  - b) Nasabah mendaftar sebagai anggota koperasi syariah Nuri.
  - c) Mengajukan berkas permohonan pembiayaan.
  - d) Melengkapi persyaratan-persyaratan pembiayaan *mudharabah*.
  - e) Koperasi melakukan interview terhadap nasabah baik karakter dan usaha dari si calon nasabah.
  - f) Analisa kelayakan karakter dan usaha dari si calon nasabah.
  - g) Realisasi pemberian pembiayaan *mudharabah*.
  - h) Pembagian bagi hasil selama akad berlangsung.
  - i) Pengembalian modal setelah akad berakhir.
- 2) Persyaratan Yang harus dipenuhi.
  - a) Menyerahkan Foto copy kartu identitas (KTP, KK, Buku Nikah, dll)
  - b) Menyerahkan Foto copy kartu anggota koperasi
  - c) Menjelaskan jenis usaha.

b. Tahap Pengakatan

Pada tahap *mudharabah*, pihak *mudharib* harus datang sendiri dan melakukan Negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang di buat oleh pihak Koperasi mengenai lama waktu dan bagi hasil yang nantinya akan berlangsung sampai akad berakhir. Dalam melakukan negoisasi *mudharib* boleh menawar mengenai pembagian bagi hasil yang sekiranya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, biasanya bagi hasil dalam pembiayaan ini 40%-60% terkadang 35%-65%.

c. Tahap Pengawasan

Setelah tahap pengajuan, pengakatan maka selanjutnya adalah tahap pengawasan, dimana pengawasan dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengawasi usaha dari si nasabah. Pengawasan bisa dilakukan melalui survey langsung ketempat usaha si nasabah, dan bertanya kepada pegawai pemasukan dan pengeluaran dari usaha tersebut sehingga koperasi mengetahui berapa kira-kira bagi hasil yang di dapatkan, semua harus transparan karena usaha ini milik koperasi juga,

resiko tidak terduga juga kecil.

d. Tahap Pengembalian Modal

Sebelum akad berakhir *shahibul maal* akan memberikan kabar bahwa akad akan segera berakhir kepada *mudharib*. Agar *mudharib* dapat menyiapkan modal dan mengembalikan tepat waktu. Dan akan dibayar setelah akad berakhir.

**Meminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa Timur Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan.**

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa cara meminimalisir resiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh koperasi sudah mengikuti standart dalam meminimalisir suatu resiko yaitu sebagai berikut:

*Pertama* dalam setiap pengajuan setiap anggota dituntut adalah nasabah yang dapat dipercaya karena pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang hanya bersifat kepercayaan, sehingga karakter, watak dan kejujuran adalah modal utama bagi seorang nasabah. Koperasi harus mengetahui karakter si nasabah melalui interview yang dilakukan, karena dari interview ini koperasi mempunyai caranya sendiri untuk menilai seseorang karena mereka dibekali dengan pembelajaran karakter, setidaknya mereka mempunyai sedikit informasi mengenai si nasabah. Tetapi informasi tidak berhenti disitu karena koperasi akan mengutus bagian marketing untuk mencari informasi dari pihak ke-tiga dan tokoh masyarakat ditempat tinggal si nasabah mengenai kebiasaan dari si nasabah.

*Kedua* yaitu usaha dari si nasabah juga perlu mendapat perhatian khusus, secara syariat usaha yang baru juga bisa mendapatkan pembiayaan, tapi untk meminimalisir resiko maka koperasi memilih usaha yang sudah berkembang karena pendapatan tiap bulan sedikit banyak sudah diketahui, karena dari usaha inilah koperasi akan mendapat bagi hasil tiap bulanya selama akad berlangsung, usaha dari si nasabah harus benar dan nyata keberadaanya, karena usaha tersebut adalah jaminan bagi koperasi, oleh karena itu koperasi bertanggung jawab atas usaha tersebut.

*Ketiga* yang selalu menjadi bahan pertimbangan adalah 6C (*character, capacity, capital, commitmen, dan collateral, constraint*), koperasi akan selalu menggunakan analisis tersebut karena keenam analisis tersebut adalah rumus meminimalisir resiko dalam setiap

pembiayaan.

*Keempat* pengawasan atau monitoring sangat diperlukan untuk meminimalisir resiko *moral hazard* yang timbul dari pembiayaan *mudharabah*, koperasi dapat melihat pencatatan laporan keuangan usaha seperti melihat debit dan kreditnya (*on desk monitoring*), arus kas haruslah transparan, sehingga nasabah dituntut untuk jujur karena koperasi akan selalu mengawasi dan survey langsung ke lokasi (*on site monitoring*) dan bertanya kepada karyawan usaha nasabah.

- a. Karakter, KSN JATIM dituntut harus mampu mengetahui karakter dari nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ini, karena *mudharabah* hanya bersifat kepercayaan antara pihak koperasi dan nasabah. Pembelajaran karakter sangat membantu pihak koperasi apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan tersebut. Penggalan informasi kepada pihak ke-tiga juga dapat membantu koperasi untuk mengetahui kejujuran dari si nasabah
- b. Usaha, dalam meminimalisir resiko KSN JATIM memilih usaha yang sudah berkembang, meskipun pada dasarnya secara syariat usaha berkembang atau baru buka tidak menjadi masalah, karena pembiayaan ini sangat rawan akan resiko maka koperasi memilih usaha yang berkembang. Resiko tidak terduga dari usaha juga kecil karena jika terus-terusan mengeluarkan biaya tidak terduga maka bukan keuntungan yang di dapat tapi kerugian bagi koperasi dan juga nasabah.
- c. 6C, ini adalah salah satu cara yang dipakai oleh KSN JATIM untuk meminimalisir resiko *moral hazard*. 6C ini meliputi (*character, capacity, capital, commitmen, dan collateral, constraint*. 6C ini memang sudah menjadi cara yang umum bagi setiap lembaga keuangan syariah dalam meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan dari setiap pembiayaan yang diberikan.<sup>8</sup>
- d. Pengawasan, atau monitoring juga dipakai oleh koperasi untuk mengetahui keadaan usaha si nasabah yang sebenarnya, koperasi biasanya akan melakukan monitoring atau pengawasan langsung ke tempat usaha (*on site monitoring*) si nasabah dan akan bertanya langsung kepada pegawai disana untuk mengetahui kendala atau hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha tersebut, agar nantinya koperasi mampu mencari solusi untuk kelancaran usaha, koperasi juga akan selalu mengontrol pencatatan laporan keuangan baik dari pengeluaran dan pemasukan (*on desk monitoring*) dari

---

<sup>8</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm., 158-161.

*Meminimalisir Resiko Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah  
di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN Jatim)  
Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan*

usaha tersebut. Arus kas juga harus transparan sehingga nasabah dituntut untuk selalu jujur.

Langkah yang diambil KSN JATIM dalam meminimalisir resiko *moral hazard* sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya seperti *on desk monitoring, on site monitoring*<sup>9</sup>. KSN JATIM juga memilih usaha yang berkembang dan memiliki resiko tidak terduganya kecil, ini adalah mekanisme dalam meminimalisir resiko *moral hazard* pada *mudharabah* yang biasa dipakai oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya.<sup>10</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peneliti dapat menyimpulkan bahwabagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa timur Plakpak Kec Pegantenan Pamekasan adalah pembiayaan yang bersifat kepercayaan atau amanah, semua terjadi sesuai dengan akad yang kedua belah pihak dan bagi hasil yang dikenakan oleh koperasi kepada nasabah juga sesuai dengan *akad* yang sudah disepakati bersama dengan tidak ada yang merasa diberatkan. Meminimalisir Resiko *Moral Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) Plakpak Kec. Pegantenan Pamekasanari proses pelaksanaan *akad mudharabah* di koperasi syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) diatas cara meminimalisir resiko tersebut yaitu: Mengenal baik karakter, kejujuran, watak si nasabah, Usaha dari si nasabah, tetapi usaha yang berkembang dan resiko tidak terduganya kecil, Menganalisa 6C (*character, capacity, capital, commitmen, dan collateral, constraint*), Melakukan pengawasan atau monitoring terhadap usaha nasabah. Bisa survey langsung ketempat (*on site monitoring*), mengetahui laporan keuangan (*on desk monitoring*). Karena laporan keuangan haruslah transparan baik antara koperasi dan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat bermanfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Saran yang ditujukan kepada KSN JATIM, akad *Mudharabah* harus dijelaskan lebih detail agar masyarakat paham dan tidak ada persepsi bahwa *Mudharabah* hanya menguntungkan pihak koperasi saja. Mempromosikan produknya pihak koperasi alangkah lebih baiknya menggunakan sistem personal agar lebih memberikan

---

<sup>9</sup>Muhammdad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm., 363.

<sup>10</sup>Adiwarman, *Bank Islam*, hlm., 214.

pemahaman terhadap masyarakat awam sehingga masyarakat tersebut bisa tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Koperasi alangkah baiknya memberikan pembiayaan juga kepada pengusaha pemula untuk mengembangkan usahanya. Tetapi harus menyertakan jaminan untuk meminimalisir resiko *moral hazard*.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ali, Masyhud. *Manajemen Resiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gemalnsani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Buna'i, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pamekasan: STAIN Press, 2006.
- Chair, Wasilul, "*Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas di Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syari'ah, Bank Syariah Populer)* ", (Thesis S2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Fathorrahman, "*Strategi Manajemen resiko Pembiayaan Murabahah pada Usaha Kecil dan Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*", (Skripsi STAIN Pamekasan, 2010).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Putri, Trikaloka H. *Kamus Perbankan*, Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.